

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia digemparkan dengan fenomena suatu wabah yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19) hal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional khususnya pelaku usaha (UMKM) di Kabupaten Buleleng, banyak pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terutama usaha kecil seperti industri rumahan, kuliner, kerajinan, butik, warung retail dan sebagainya harus kehilangan omzet penjualan sehingga berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran pokok (utang) maupun bunganya kepada perbankan, pelaku usaha (UMKM) ini tentunya lebih rentan dalam menghadapi Covid-19.

Melihat hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Aturan itu merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 110 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019, salah satunya adalah insentif PPh Final DTP Untuk UMKM sesuai dengan PP Nomer 23 Tahun 2018. Pajak diTanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut P-DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Negara. Insentif PPh Final DTP untuk UMKM bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19

selain itu juga untuk membantu meringankan beban pelaku UMKM untuk dapat pulih dari dampak pandemi sehingga dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya.

Kebijakan insentif pajak tersebut merupakan suatu bentuk asas keadilan pajak (Tax equity) untuk pelaku usaha (UMKM), Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam perumusan atau peninjauan kebijakan, khususnya kebijakan perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan adil jika masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang di pungut oleh pemerintah telah diterapkan secara adil atau tidak memihak, keadilan yang dimaksud meliputi keadilan dalam perundang-undangan yang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata yang disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak dan keadilan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.

Insentif PPh Final DTP untuk UMKM ini merupakan suatu bentuk hak yang didapatkan oleh pelaku UMKM dengan syarat pelaku UMKM telah memenuhi kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Berikut kriteria pelaku UMKM jika ingin memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP Nomer 23 Tahun 2018 yang tertuang pada PMK No 9 Tahun 2021, yaitu :

1. Sesuai dengan Skema Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018 dan Melaporkan SPT Tahunan.

PPh final PP 23 dilunasi dengan cara :

- a. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tersentu; atau
- b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak.

2. Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak paling lambat 20 bulan berikutnya.
3. Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran (apabila surat keterangan terkonfirmasi), kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada Wajib Pajak.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak (2020)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan Insentif Pajak PP 23
2020	153.485	4.487	535

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

*) Data diakses pada 05 Juni 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama singaraja yaitu sebesar 4.487 Dari 153.485 jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Singaraja Dan jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan Insentif Pajak PP 23 tahun 2020 sebesar 535, jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tahun 2020 sebanyak 4.487. Hal tersebut menunjukkan 88% wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan insentif pajak PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Pemanfaatan Insentif PPh UMKM yang ditanggung pemerintah diharapkan dapat membantu pelaku usaha (UMKM) di Kabupaten Buleleng dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, akan tetapi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 88% Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan insentif PPh Final DTP. Minimnya

UMKM di Kabupaten Buleleng yang mendaftarkan untuk mendapatkan insentif tersebut perlu dikaji, dikarenakan apakah proses pendaftarannya cukup sulit atau memang ada masalah lain yang dihadapi UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Indaryani, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha dan Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha. Menurut Marlinah (2021) menyatakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah). Pemberian insentif pajak ini sebagai dukungan dan respon dari pemerintah yang bermanfaat bagi UMKM, karena menurunnya produktivitas para pelaku usaha khususnya UMKM secara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunnya jumlah penerimaan Negara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunnya jumlah penerimaan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi(2020) menyatakan bahwa strategi bisnis yang dilakukan pelaku UKM adalah berupa inovasi produk, sehingga peluang bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan penjualan di toko *online* selama masa pademi Covid-19 dan era *new normal*. Pelaku UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, menurut Andrew & Sari (2021) menyatakan bahwa Sosialisasi insentif PMK 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Batas

Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemanfaatan insentif pajak di Kabupaten Buleleng menurut KPP Pratama Singaraja sebagai regulator pajak di Kabupaten Buleleng dan menurut pelaku usaha di Kabupaten Buleleng. Karena sejak adanya Covid-19, kondisi keuangan UMKM banyak yang mengalami keterpurukan dan hal ini akan mengancam keberlangsungan usaha para Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Semakin lama pandemi Covid-19, maka akan berdampak keberlangsungan usaha UMKM di Kabupaten Buleleng semakin terancam bangkrut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada Insentif pajak pada pelaku usaha di Kabupaten Buleleng, serta menggali informasi dari pemanfaatan insentif pajak tersebut dari pelaku UMKM di kabupaten Buleleng sebagai subjek yang memanfaatkan insentif tersebut dan dari pihak KPP Pratama Singaraja selaku regulator yang mengatur regulasi mengenai perpajakan di Kabupaten Buleleng. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini mengangkat judul **“PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PP 23 DI KABUPATEN BULELENG : REGULATOR PAJAK VS PELAKU USAHA”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah insentif pajak yang ditujukan untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha,

termasuk UMKM dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi Covid-19. Akan tetapi dari data yang diperoleh yaitu sebesar 88% wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP Nomer 23 Tahun 2018, yang dimana ini menjadi suatu fenomena/keistimewaan yang perlu diteliti. Padahal pemanfaatan PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah dapat membantu UMKM di Kabupaten Buleleng dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada UMKM di Kabupaten Buleleng, Dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP Untuk UMKM Sesuai Dengan PP Nomer 23 Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan insentif PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng menurut KPP Pratama Singaraja?
2. Bagaimana pemanfaatan insentif PPh Final DTP untuk UMKM sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 menurut UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimanakah pemanfaatan insentif PPh Final DTP untuk pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sebagai subjek yang memanfaatkan insentif tersebut serta diungkapnya bagaimanakah pemanfaatan insentif PPh Final DTP menurut KPP Pratama Singaraja selaku regulator pajak yang menjalankan regulasi mengenai perpajakan di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk menjadi kajian penelitian maka manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai insentif pajak bagi pengusaha UMKM yang diberikan oleh pemerintah dalam keberlanjutan usaha.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sebagai bentuk realisasi dan perhatian akan tanggung jawab mahasiswa terhadap Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya untuk dharma penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk pengembangan diri dan menambah pengetahuan khususnya tentang insentif pajak bagi pengusaha UMKM.

b. Bagi UMKM di Kabupaten Buleleng

c. Hasil ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi UMKM di Kabupaten Buleleng agar memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ke depannya dan dapat dijadikan bahan koreksi dalam pelaksanaannya sehingga program ini dapat berjalan secara berkesinambungan.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam membantu masyarakat terkait literasi pajak dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program terbaru dalam bidang perpajakan.

e. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi ke perpustakaan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.